## PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERDASARKAN PP NO 99 TAHUN 2012<sup>1</sup>

Oleh: Threisye Elfrida Wulur<sup>2</sup>

Rodrigo F. Elias<sup>3</sup>
Jusuf O. Sumampow<sup>4</sup>

#### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia berdasarkan PP No 99 Tahun 2012 bagaimana implikasi hukum pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Dengan menggunakan metode Indonesia. penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia berdasarkan PP No 99 Tahun 2012 yaitu berkelakuan baik selama proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan serta telah membayar lunas denda sesuai dengan putusan uang pengganti pengadilan. 2.Implikasi hukum atas pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia yaitu narapidana korupsi harus menjadi justice collaborator terlebih dahulu kemudian harus membayar denda dan uang pengganti kerugian negara. Jika narapidana telah membayar denda dan uang pengganti kerugian negara tetapi tidak ada surat Justice Collaborator yang batas waktu pemberiannya 12 hari kerja, maka narapidana tidak akan mendapatkan remisi. Pemberian remisi bagi narapidana di Indonesia sesuai dengan konsep hak asasi manusia, dan di satu sisi pemberian remisi patut diberikan karena melihat aspek keadilan. Dengan kata lain, narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi terkait asas keadilan dan kemanusiaan. Kata kunci: Pemberian remisi, narapidana, korupsi

# PENDAHULUAN A. Latar Belakang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

Remisi merupakan hak bagi seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan tepatnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan serta dalam Keputusan Presiden 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Pengajuan remisi menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui proses penilaian kepada narapidana selama menjalani program pembinaan tanpa membedakan apakah dia seorang koruptor, narkoba, terorisme atau terpidana lainnya.

Sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, karena narapidana yang pada masa lalunya telah melakukan suatu kesalahan dan dijatuhi hukuman tetaplah tidak selamanya dianggap sebagai orang yang bersalah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga cenderung melakukan perbuatan melanggar hukum, yang berakibat penjatuhan sanksi pidana atau pengurungan masa bagi dirinya. Dapat dilihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk tindak pidana tertentu.

Dengan demikian, berbagai aspek berkaitan dengan pemberian remisi bagi narapidana korupsi menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam khususnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan PP No 99 Tahun 2012".

#### B. Perumusan Masalah

- Bagaimana dasar pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia berdasarkan PP No 99 Tahun 2012 ?
- Bagaimana implikasi hukum atas pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia ?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101455

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

#### C. Metode Penelitian

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. "Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif". <sup>5</sup> Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif.

#### **PEMBAHASAN**

# A. Dasar Pertimbangan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan PP No 99 Tahun 2012

Penulis akan menguraikan dasar pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 34A ayat (1) PP No 99 Tahun 2012, sebagai berikut:

1. Berkelakuan Baik Selama Proses Pembinaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. <sup>6</sup>

Kriteria narapidana dapat dikatakan berkelakuan baik agar mendapatkan remisi harus mengikuti program pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program vang telah diberikan oleh lapas untuk narapidana lakukan meliputi pelatihan barisberbaris, pelatihan upacara, pelatihan untuk keagamaan, pelatihan kemandirian keterampilan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.<sup>7</sup>

Berkelakuan baik dalam pengertian ini adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

Register F adalah sebuah daftar yang memuat nama-nama narapidana yang

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

melakukan kesalahan berat. Pelanggaran tersebut seperti menyelundupkan atau menyimpan atau menyalahgunakan narkoba, menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan telepon genggam, percobaan melarikan diri, menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan senjata tajam melakukan penganiayaan termasuk pemukulan atau pengeroyokan, merusak kunci/gembok, memprovokasi narapidana lain untuk membuat keributan, dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal di atas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan narapidana yang berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan juga perbuatan baik itu dapat dibuktikan dengan cara mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.<sup>8</sup>

Selanjutnya, berkelakuan baik yang dimaksud tidak hanya berkelakuan baik dalam sekilas atau dalam satu hal saja, akan tetapi perilaku yang baik tersebut harus dapat ditunjukkan dalam beberapa hal baik dalam perilaku keseharian dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberi contoh yang baik bagi narapidana lainnya, dan membantu kelancaran tata tertib dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Berkelakuan baik tersebut untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab pihak Lembaga Pemasyarakatan, rumah tahanan dalam mengawasi dan menilai setiap tingkah laku anak pidana, penilaian tersebut hendaknya dilakukan dengan sangat cermat agar menghasilkan penilaian yang benar-benar adil tanpa rekayasa.

Kecermatan dan ketelitian tersebut di atas sangat diperlukan dalam penilaian hal ini, karena perilaku seseorang bisa saja menipu. Seseorang yang berperilaku baik bisa saja dibuat-buat jika berada dalam pengawasan Kepala atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan juga penilaian dari

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 99 Tahun 2012, *Op.Cit.*, Pasal 34 ayat (2) huruf a.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Nurul Riski Kusumawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017, hlm. 78-79.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 99 Tahun 2012, Bagian Penjelasan.

beberapa rekan narapidana dalam menilai perilaku seorang narapidana yang akan mendapat sebutan berkelakuan baik.

2. Telah Menjalani Masa Pidana Lebih Dari 6 (Enam) Bulan.<sup>9</sup>

Dasar pertimbangan mendapatkan remisi selanjutnya narapidana tindak pidana korupsi telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan, dimana narapidana yang masa pidannya kurang dari 6 (enam) bulan tidak bisa mendapatkan remisi.

Sebagaimana dasar pertimbangan yang pertama yakni tentang berkelakuan baik, untuk selanjutnya seorang terpidana korupsi yang berhak mendapatkan remisi adalah yang telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, dan selama itu seorang narapidana korupsi harus dapat mempertahankan dirinya untuk berkelakuan baik.

Masa 6 (enam) bulan ini dianggap sebagai masa transisi dan adaptasi bagi seorang narapidana korupsi dalam menjalani hukuman. Dalam masa ini narapidana korupsi masih dalam keadaan resah dengan dunianya yang baru, sehingga belum bisa terlihat bagaimana perkembangan seorang narapidana tersebut. Akan tetapi setelah menjalani masa 6 (enam) bulan tahanan maka dapat dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala kegiatan seorang narapidana korupsi dalam menjalani segala peraturan dan ketentuan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

 Bersedia Bekerja Sama Dengan Penegak Hukum Untuk Membantu Membongkar Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan.

Salah satu persoalan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah masalah penegak hukum, khususnya proses peradilan. Di dalam proses peradilan tindak pidana korupsi sering terjadi adanya halangan dalam pengungkapan tindak pidananya.

Pengadilan tindak pidana korupsi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. 11 Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, dimana tindak pengadilan pidana korupsi berkedudukan disetiap ibukota/kota yang daerah hukumannya meliputi daerah hukum pengadilan negeri bersangkutan. Persoalan ataupun hambatan dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi salah satunya mengenai saksi. Istilah yang dinamai dalam hal ini *justice collaborator*. 12

Pengertian justice collaborator berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Whistleblower (pelapor pelanggar),<sup>13</sup> dan justice collaborator adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Konsep dasar justice collaborator adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama itulah konteks collaborator dari dua sisi yang diametral berlawanan antara penegak hukum dan pelanggar hukum.

Surat keputusan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban, kejaksaan agung, kepolisian, KPK dan MA menyebutkan bahwa "justice collaborator adalah seorang saksi yang juga seorang pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya". 14

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* yaitu:

 a) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 99 Tahun 2012, *Op.Cit.*, Pasal 34 ayat (2) huruf b.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ibid., Pasal 34A ayat (1) huruf a.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Asmila Kurniati Siregar, *Tinjauan Siyasah Syari'ah Terhadap Pemberian Remisi Menurut KEPPRES No 174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

- serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b) Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;
- c) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
  - (1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
  - (2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum bagi seorang justice collaborator secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahapan peradilan, mulai dari tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan maupun setelah proses persidangan selesai.

Hal ini disebabkan dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *justice collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan selesai. "Munculnya dendam dari terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, memungkinkan membuat ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan seorang *justice collaborator* yang terkait". <sup>16</sup>

Sehubungan dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *Justice collaborator* adalah seorang yang bersedia memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk

Narapidana harus membantu penegak hukum untuk membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Dimana narapidana membantu membongkar siapa saja yang turut serta dalam kejahatan korupsi tersebut, agar pihak yang berwajib mudah membuktikan orang-orang yang turut serta melakukan korupsi. Selain itu, kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud adalah harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya peran narapidana untuk membongkar kasus menunjukkan di Indonesia terdapat terobosan hukum yang lebih baik untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi selain melalui mekanisme pemberatan pidana di penjara sebagai efek jera bagi narapidana.

 Telah Membayar Lunas Denda Uang Pengganti Sesuai Dengan Putusan Pengadilan.<sup>17</sup>

Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ialah yang wajib diganti oleh narapidana korupsi. Arti kerugian negara itu sendiri telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan "kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk".<sup>18</sup>

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri atau pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan di bawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 23-24.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Aditya Wisnu, *Perlindungan Hukum Terhadap Whitleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ibid., Pasal 34A ayat (1) huruf b.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Asmila Kurniati Siregar, *Op.Cit.*, hlm 27.

## B. Implikasi Hukum Atas Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia

Adapun Implikasi hukum atas pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Implikasi Hukum Atas Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, terdiri atas:
  - Pengurangan masa (waktu) pidana yang harus dijalani Narapidana atau Anak Pidana:
  - Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh Narapidana atau Anak Pidana;
  - 3) Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika;
  - 4) Pembebasan diberikan kepada Narapidana atau Anak Pidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan;
  - 5) Masa pembebasan bersvarat pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada Narapidana atau Anak Pidana yang telah menjalani masa pidananya selama 2/3, sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (Sembilan) bulan. Maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan, ini akan mengakibatkan pembebasan bersyarat lebih singkat menjadi dari yang seharusnya ia terima; dan
  - 6) Implikasi hukum lainnya adalah remisi yang didalamnya mengatur pula ketentuan tentang komunitasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana seumur waktu 15 tahun, dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjadi pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik paling sedikit 5 (lima) tahun berkelakuan baik.

 Implikasi Hukum Atas Pemberlakuan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada aturan yang baru yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menambahkan syarat harus menjadi *justice collaborator* terlebih dahulu dan harus membayar denda sebagai kerugian negara baru bisa mendapat remisi.

Justice collaborator dikeluarkan setelah putusan inkracht atau berkekuatan hukum tetap dan diberikan atas saran dari penyidik pada saat penyidikan yang bersangkutan dapat bekerjasama dengan penyidik atau tidak bukan dari Lembaga Pemasyarakatan, tetapi Lembaga Pemasyarakatan bisa membantu permohonan untuk pembuatan surat Justice collaborator misalnya ke kejaksaan.

Dalam prosedur pengetatan remisi ini jika narapidana telah membayar denda dan uang pengganti kerugian negara tetapi tidak ada surat *Justice collaborator* yang batas waktu pemberiannya 12 (dua belas) hari kerja maka narapidana tidak akan mendapatkan remisi.

Jadi perbedaan prosedur pemberian remisi bagi narapidana korupsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana korupsi bisa mendapatkan remisi tanpa surat justice collaborator tetapi harus menjalani pidana subsidairnya atau pidana penggantinya. Sedangkan prosedur pemberian remisi bagi narapidana korupsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana korupsi bisa mendapatkan remisi jika telah membayar denda dan uang pengganti kerugian negara dan telah menjadi justice collaborator pidana subsidair atau pidana tetapi penggantinya tidak harus dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas penulis melihat bahwa pengetatan remisi jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dirasa sudah sesuai karena tujuan yang ingin dicapai yaitu memperbaiki pribadi pelaku agar menjadi lebih baik setelah menjalani masa hukuman. Mendapat efek jera

agar tidak menyalahi aturan, agar yang bersangkutan dapat mengikuti aturan-aturan yang ada. Kembali lagi ke pribadinya masingmasing apakah telah merasakan efek jera atau belum. Karena jika misalnya di dalam LAPAS melanggar aturan yang ada maka hukumannya bertambah. Sebenarnya pengetatan remisi bagi terpidana korupsi agar adanya efek jera kurang tepat karena perilaku koruptif itu sendiri tergantung dari individu masing-masing apakah akan mengulangi perbuatan serupa lagi atau tidak.

Selanjutnya, pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia tujuan awalnya adalah untuk mengurangi jumlah koruptor di negara ini karena melihat tindak pidana korupsi di jajaran pemerintahan Indonesia semakin memprihatinkan. Hampir setiap bulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap pejabat pemerintah baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten / kota. Pejabat yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati dan anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota.

Implikasi Hukum berlaku terhadap seseorang yang menjadi narapidana bukan hanya sampai di putusan pengadilan tetapi selama dia menjalankan putusan pengadilan dalam status narapidana pun terpidana masih terbuka kesempatan untuk mendapatkan keringanan hukuman salah satunya lewat pemberian remisi.

Akibat yang ditimbulkan dari adanya pemberian remisi menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 bagi narapidana korupsi yaitu narapidana tersebut tidak lagi sepenuhnya menjalani masa pidana yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan, juga mengakibatkan singkatnya masa pembebasan bersyarat yang akan ia terima. Konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini terdapat syarat-syarat yang harus dijalani yaitu para narapidana korupsi harus menjadi justice collaborator terlebih dahulu dan harus membayar denda dan uang pengganti kerugian negara baru bisa mendapat remisi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberlakuannya dirasa cukup adil, hanya sedikit perbedaan aturan dalam syarat pemberian remisinya. Semua narapidana tetap berhak untuk mendapat remisi atau pengurangan masa pidana.

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- 1. Dasar pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia berdasarkan PP No 99 Tahun 2012 yaitu berkelakuan baik selama proses pembinaan di dalam **Iembaga** pemasyarakatan, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan serta telah membayar lunas denda uang sesuai pengganti dengan putusan pengadilan.
- 2. Implikasi hukum atas pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia yaitu narapidana korupsi harus menjadi justice collaborator terlebih dahulu kemudian harus membayar denda dan uang pengganti kerugian negara. Jika narapidana telah membayar denda dan uang pengganti kerugian negara tetapi tidak ada surat Justice Collaborator yang batas waktu pemberiannya 12 hari kerja, maka narapidana tidak mendapatkan remisi. Pemberian remisi bagi narapidana di Indonesia sesuai dengan konsep hak asasi manusia, dan di sisi pemberian remisi diberikan karena melihat aspek keadilan. Dengan kata lain, narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi terkait asas keadilan dan kemanusiaan.

### B. Saran

 Supaya dapat memberikan efek jera bagi narapidana korupsi dan memberi pelajaran khususnya bagi para koruptor, sebaiknya dasar pertimbangan pemberian remisi berdasarkan PP No 99 Tahun 2012 dipertahankan. Selain itu diharapkan agar supaya pihak penyidik dan pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat melakukan koordinasi yang baik,

- sehingga remisi narapidana korupsi dapat terpenuhi dengan baik serta transparan dalam pemenuhan hak-hak narapidana, dan juga oknum Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat mencuri kesempatan untuk melakukan kolusi.
- 2. Supaya peraturan tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi Indonesia tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau yang di atasnya, perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu, disarankan agar supaya pengajuan justice collaborator dilakukan pada tahap penyidikan, bukan ketika narapidana tersebut sudah divonis oleh pengadilan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa pemberian remisi berdasarkan dengan dasar hukum yang

#### **DAFTAR PUSTAKA**

kuat dan upaya yang maksimal dari

#### Buku:

pemerintah.

- Atmasasmita, Romli, Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.
- Chazawi, Adami, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Narkotika, P.T Alumni, Bandung, 2008.
- Danil, Elwi, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Djaja, Hermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Harsono, HS, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Heroepoetri, Arimbi, Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta, 2003,
- Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Badan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.
- Sujatno, Adi, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, 2000.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Yunara, Edi, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT Aditya Citra Bakti, Bandung, 2012.
- Zulfa, Achjani, Eva, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, PT Raja Grafindo
  Persada, Depok, 2017.

## Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874,
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.
- Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 223.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
  Tentang Perubahan Kedua Atas
  Peraturan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
  Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
  Warga Binaan Pemasyarakatan,
  Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
  225, Tambahan Lembaran Negara Nomor
  5359.
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang

Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

#### Penelitian Hukum:

- Adriaan, A. B., Studi Perbandingan Antara
  Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana
  Indonesia Tentang Remisi Bagi
  Narapidana Koruptor, Makalah
  disampaikan pada Kuliah Hukum Pidana,
  Manado. 2009.
- Kusumawati, Riski, Nurul, Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.
- Pero, Oddang, Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Skripsi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.
- Siregar, Kurniati, Asmila, Tinjauan Siyasah Syari'ah Terhadap Pemberian Remisi Menurut KEPPRES No 174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Syahrudin, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010.
- Wisnu, Aditya, Perlindungan Hukum Terhadap Whitleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Terorisme, Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2015.

#### Sumber lain:

- Anonim, *Kamus Hukum*, Citra Umbaran, Bandung, 2008.
- Campbell, Henry, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul, 1990.
- Departemen P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Gunawan, Ronny, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Surabaya, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

- Ardila C. I. Idris, *Sesat Pikir Remisi Koruptor*, Harian Sastal Post, Tanggal 30 November 2019.
- Kementerian Hukum dan HAM Berlakukan Moratorium Remisi Bagi Koruptor. <a href="http://www.berita.liputan6.com">http://www.berita.liputan6.com</a>, diakses Kamis 28 November 2019.